



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/256/KPTS/2015
TENTANG**

**IZIN FENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS SALAK
SALAK, DESA SEMOYO, KECAMATAN PATUK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis SALAK, Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk Nomor 01/SPS/SLK/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang :

- bahwa Satuan Paud Sejenis SALAK, Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/256/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis SALAK, Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis SALAK, Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;


8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : SATUAN PAUD SEJENIS SALAK
 - b. Alamat : Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/360/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

**TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP PKK DESA SEMOYO**

Alamat : Padukuhan Salak, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul

SURAT IJIN PENDIRIAN

Nomor : 11/KPTS/PKK/X/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJINEM
Jabatan : Ketua Tim Penggerak PKK Desa Semoyo
Alamat : Salak, Semoyo, Patuk, Gunungkidul

Setelah mendapatkan saran, masukan dan pendapat dari masyarakat khususnya yang berada di wilayah Desa Semoyo tentang perlunya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka disepakati untuk mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Nama : SPS Salak
Alamat : Salak RT 02 / RW 02, Semoyo, Patuk, Gunungkidul

Untuk kelengkapan Lembaga tersebut selanjutnya akan dibuat dan ditetapkan tentang pengelola dan pendidik serta kelengkapan lainnya.

Demikian surat ijin ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semoyo, 25 Oktober 2007

Ketua TP PKK Desa Semoyo

